



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 582 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 207 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya alih tugas Pengurus Barang Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1678 Tahun 2018, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 207 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Halaman 3 nomor urut 7, nomor urut 8 dan nomor urut 9 Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

No	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	Keterangan	TMT
7.	Benyamin Tambunan, S.T.	1974101520 05021003/ 175275	Penata Tk.I (III/d)	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur	Pengurus Barang Pembantu	1 November 2018
8.	Sulistiyani	1964093019 84012001/ 128690	Penata (III/c)	Unit Pengelola Metrologi	Kepala Unit Pengelola Metrologi	Pengurus Barang Pembantu	1 November 2018
9.	RR Suliswari, S.Sos.	1973021219 92032002/ 129273	Penata Tk.I (III/d)	Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu	1 November 2018

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 November 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta